

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Mutmainnah*

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: mutmainnahrn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify the role of the government, namely the Makassar City Social Service in empowering people with disabilities through four roles, namely the government as regulator, facilitator, dynamicator, and motivator. This study uses a qualitative descriptive type. Data was collected by interview, observation and documentation techniques. The results of the study prove that the government's role in empowering people with disabilities in the city of Makassar has been going quite well. The government as a regulator formulates a basic reference for the community which is an instrument for managing various empowerment programs. As a dynamist, the Makassar City Social Service always coordinates with all relevant parties and provides direction and guidance to those with disabilities. The government's role as a facilitator is shown in the existence of mentoring activities, provision of facilities and benefits or social assistance for people with disabilities. As for being a motivator, the government has carried out counseling and outreach, and has given awards to members of the public. Factors inhibiting the government's role in empowering the community include inconsistency in the rules and systems that are formed and the low understanding of persons with disabilities about existing processes and rules. However, the driving factor is the attention of the family, social institutions, observers of social issues, and the government, and technological sophistication.

Keywords: role of government; community empowerment; persons with disabilities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Makassar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas melalui empat peran, yaitu pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa peranan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di kota Makassar telah berjalan cukup baik. Pemerintah sebagai regulator merumuskan acuan dasar bagi masyarakat yang merupakan instrumen guna mengelola berbagai program penyelenggaraan pemberdayaan. Sebagai dinamisator, Dinas Sosial kota Makassar senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada mereka yang menyandang disabilitas. Peran pemerintah sebagai fasilitator ditunjukkan dari adanya kegiatan pendampingan, pengadaan fasilitas serta tunjangan atau bantuan sosial bagi warga penyandang disabilitas. Adapun selaku motivator, pemerintah telah melakukan penyuluhan maupun sosialisasi, dan memberikan penghargaan pada warga masyarakat. Faktor penghambat peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat diantaranya inkonsistensi aturan dan sistem yang dibentuk dan pemahaman penyandang disabilitas yang rendah tentang proses dan aturan yang ada. Ada pun, faktor pendorongnya adalah perhatian keluarga, lembaga sosial, pemerhati isu sosial, serta pemerintah, dan kecanggihan teknologi.

Kata Kunci: peran pemerintah; pemberdayaan masyarakat; penyandang disabilitas.

DOI:
10.56916/ijess.v2i1.392

Article History:
Received 2023-01-29
Accepted 2023-04-13



PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan umum adalah bagian dari tujuan nasional seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD tahun 1945. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dituntut untuk melaksanakan perannya sebagai dinamisator, regulator, motivator, dan fasilitator. Adapun pendapat yang disampaikan Muhadam (2011) bahwa peran yang dimiliki pemerintah dalam memakmurkan masyarakat adalah sebagai *public service*, regulasi, pembangunan, dan pemberdayaan. Pemerintah mempunyai fungsi terkait dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan rakyat menuju pembangunan dan kemandirian dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Pemberdayaan merupakan langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dimaknai sebagai usaha peningkatan performa kerja dan profesionalisme pelaku pembangunan daerah, yang meliputi aparatur pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, serta publik guna mengatasi segala permasalahan dan mewujudkan keinginan serta aspirasi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang optimal. Salah satu bentuk Pembangunan Nasional adalah peningkatan kesejahteraan penduduk (Najicha, 2022), mengusahakan supaya semua warga negara, begitu pula warga yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dapat terjangkau dalam proses pembangunan. Target pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya yakni masyarakat penyandang disabilitas atau penyandang cacat. Orang-orang yang menyandang status disabilitas juga berkesempatan dan memiliki hak sama untuk meningkatkan potensi diri dalam berbagai segi kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan UU No. 4 tahun 1997 Pasal 1, penyandang cacat (disabilitas) merupakan tiap-tiap individu yang memiliki kelainan mental dan/atau fisik yang bisa menghambat maupun sebagai kendala dan rintangan baginya untuk mengerjakan suatu hal dengan selayaknya, yang meliputi: Penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental. *International Classification of Functioning, Health and Disabilities* (ICF) dalam WHO (2001) menyebut bahwasanya penyandang cacat atau disabilitas merupakan konsep yang meliputi dua unsur utama yakni: 1) struktur dan fungsi tubuh individu, serta 2) keterbatasan melakukan kegiatan sehari-hari dan pembatasan akses atau partisipasi. Hal tersebut menimbulkan pandangan publik bahwa keterbatasan itu menjadikan penyandang disabilitas tidak dapat berinovasi dan berkreasi layaknya orang pada umumnya, sehingga ia sukar memperoleh pekerjaan.

Jumlah penyandang cacat di Indonesia cukup tinggi, oleh karenanya keberadaan mereka harus selalu diperhatikan. Menurut data Kementerian Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2012 tercatat total penduduk yang menyandang status disabilitas di tanah air sebanyak 2.126.000 jiwa dengan jenis disabilitas (kelainan) yang tidak sama. Sedangkan Dinas Sosial Kota Makassar menyebutkan bahwa terdapat 1.715 jiwa penyandang cacat pada tahun 2017 di Kota Makassar, dalam hal ini mayoritas dari mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pekerjaan yang tak layak, contohnya pengemis eks-kusta, penyandang tuna netra yang bekerja sebagai penjual kaki lima, mata pencaharian ini tidak hanya meningkatkan masalah sosial, melainkan persoalan terhadap penyandang disabilitas.

Menanggapi persoalan sosial ini, pemerintah telah banyak menerbitkan regulasi baik berupa undang-undang (UU) atau peraturan daerah (Perda) guna memberi perlindungan dan kesetaraan bagi warga yang menyandang disabilitas dengan warga pada umumnya. Sebagai contoh, UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, pada pasal 14 mewajibkan pemilik bisnis yang mempunyai tenaga kerja berjumlah paling sedikit 100 karyawan agar merekrut penyandang disabilitas paling sedikit 1 karyawan. Hal ini menandakan adanya porsi 1% penyandang cacat pada kelompok bisnis yang mempunyai karyawan minimal 100 orang. Tetapi tidak banyak pemilik bisnis yang mempraktikan pasal ini. Marjuki

dalam Irwanto (2010) mengungkapkan bahwa data survei ICF di Indonesia pada 14 provinsi, untuk penyandang cacat yang bekerja hanya 25,6%, sementara sebagiannya 74,7% tidak memiliki pekerjaan. Diantara jumlah penyandang disabilitas yang bekerja tersebut, mayoritas mata pencarhianya sebagai petani dan buruh.

Berdasarkan keterangan dari *International Labour Organization* (ILO) dalam O'Reilly (2013), penyandang cacat mempunyai tingkat partisipasi lebih rendah di bursa kerja terbuka dibanding tenaga kerja lainnya, sedangkan angka penganggurnya meningkat. O'Reilly (2013) menyebut bahwa tingkat tenaga kerja penyandang disabilitas yang direndah dilatar belakangi oleh sejumlah hal yaitu: informasi kesempatan kerja yang kurang; rendahnya tingkat pelatihan dan pendidikan; hilangnya minat karena pengalaman atau gagal memperoleh pekerjaan maupun citra diri yang negatif. Merespon fenomena tidak adanya pekerjaan serta berbagai kendala yang menghambat, maka pemerintah harus melakukan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas sebagai langkah peningkatan kemakmuran penyandang disabilitas, dengan begitu mereka mampu menjadi masyarakat yang mandiri serta tidak ketergantungan.

Pemberdayaan artinya mengembangkan, menswadayaikan, memandirikan, serta memperkokoh kedudukan tawar menawar penduduk lapisan bawah terhadap berbagai kekuatan penekan di semua aspek kehidupan. Pemerintah sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan tersebut akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah upaya pemberdayaan yang dimaksudkan. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh seperti apa peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar mengenai pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dengan menggunakan empat indikator menurut Arif (dalam Nurdin et al, 2014), antara lain peranan pemerintah selaku Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Motivator. Dengan demikian penelitian bertujuan untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di kota makassar.

METODE PENELITIAN

Deskriptif kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang menelaah objek dan mendeskripsikan segala peristiwa yang terjadi secara kontekstual melalui data yang dihimpun adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan tipe penelitian adalah Fenomenologi yakni riset yang dilaksanakan dengan mencermati peristiwa-peristiwa yang ada. Fenomena yang diamati riset ini adalah peran pemerintah (Dinas Sosial Kota Makassar) dalam pemberdayaan warga penyandang disabilitas, baik selaku regulator, fasilitator, dinamisator, ataupun motivator.

Adapun sumber data pada penelitian ini berupa data primer, yaitu perolehan data melalui pengamatan atau observasi langsung di tempat penelitian. Bukan hanya itu, dilaksanakan pula wawancara secara terbuka guna mendapatkan data-data penting sesuai permasalahan yang diteliti. Peneliti melaksanakan wawancara dengan berlandaskan pada informasi berupa interview guide (pedoman wawancara).

Selanjutnya informan penelitian ini dipilih memakai teknik berupa purposive sampling, yaitu peneliti menetapkan informan yang dipandang memahami permasalahan yang diteliti lebih dalam, bisa dipercaya sebagai sumber data, memiliki informasi dan data yang akurat serta berhubungan dengan hal-hal yang dikaji, memiliki keterlibatan atau pengaruh dalam riset.

Data dalam penelitian ini dihimpun dengan menerapkan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Data pada penelitian ini dianalisis dengan memakai metode analisis data kualitatif, dimana seluruh informasi, fakta, dan bahan-bahan tidak bisa dihitung dan diukur secara sistematis, sebab berbentuk keterangan verbal (data/kalimat). Sesuai dengan metode analisis tersebut, maka peneliti hanya menghimpun informasi, keterangan, data, dan fakta yang sifatnya kualitatif dan

dianggap penting serta mendorong gambaran peran Dinsos Kota Makassar dalam memberdayakan warga penyandang cacat.

Penelitian ini memakai teknik keabsahan data berupa triangulasi untuk menguji kebenaran hasil riset. Teknik pengumpulan data triangulasi sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2012:127) merupakan cara menghimpun data dan keterangan yang sifatnya mengkombinasikan beberapa sumber data dan teknik pengumpulan data yang dipilih. Macam-macam triangulasi data diklasifikasikan menjadi tiga antara lain: triangulasi teknik, sumber, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Peran didefinisikan sebagai rangkaian perbuatan yang diharapkan pada seorang individu sebagaimana kedudukan yang diberikannya secara formal atau informal. Peran berlandaskan pada aturan dan keinginan, dalam hal ini peran mengungkapkan tindakan yang harus dilakukan seseorang dalam kondisi tertentu supaya bisa mewujudkan harapannya pribadi maupun harapan pihak lain terkait peran tersebut. Arif (dalam Nurdin et al, 2014) menguraikan beberapa peranan pemerintah diantaranya pemerintah selaku Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Motivator. Keempat peran ini yang akan diuraikan secara komprehensif dalam analisis hasil pembahasan penelitian ini:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah berperan selaku regulator yakni merencanakan arah guna menyelaraskan implementasi pembangunan dengan cara membentuk berbagai peraturan. Berkenaan dengan peran ini, maka pemerintah merumuskan rujukan dasar bagi masyarakat sebagai instrument untuk mengelola berbagai aktivitas penyelenggaraan pemberdayaan. Regulasi yang dimaksud seperti Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penanganan penyandang cacat yang terdapat di Kota Makassar dilakukan oleh pihak Dinsos Kota Makassar. Sebagaimana peranan utama ini, Pemerintah Kota Makassar mengembangkan tanggung jawab dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 7 antara lain (1) Menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak dasar penyandang cacat; (2) Menyediakan dukungan fasilitas pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang cacat selaras dengan potensi finansial daerah; (3) Memberikan alokasi anggaran pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; dan (4) Menyelenggarakan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peranan Dinsos Kota Makassar sebagai dinamisator, artinya memberi pengarahan dan bimbingan kepada warga agar berubah menjadi warga yang berdaya guna. Dalam melaksanakan peran yang berhubungan dengan upaya memberdayakan masyarakat penyandang cacat yang terdapat di Kota Makassar, pemerintah membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang terintegrasi antar berbagai pihak, sama halnya dengan bimbingan dan pengarahan yang dimaksudkan guna meningkatkan potensi yang dimiliki setiap orang yang menyandang status disabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmar et al (2016) bahwa pemerintah perlu mengerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).

a. Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi diartikan sebagai pengaturan pola relasi bersama untuk menghasilkan sinkronisasi tindakan dalam upaya tercapainya tujuan kolektif. Koordinasi merupakan proses dalam mengatur pembagian kerja dari seseorang atau tim agar seluruhnya bisa tersusun menjadi kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang efisien. Dinsos Kota Makassar telah menjalin komunikasi dengan berbagai aktor seperti pemerintah dan organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka

melaksanakan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Makassar. Sebagai contoh koordinasi dan komunikasi Dinsos kota Makassar dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Wujud koordinasi ini dituangkan melalui hubungan konsultatif serta kooperatif antar dua elemen. Efektivitas komunikasi mampu menjadikan usaha dan program pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan daerah mengenai penyandang cacat yang terdapat di Kota Makassar bisa tersampaikan secara jelas. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Kepala Seksi Rehabilitasi penyandang disabilitas saat wawancara di Kantor Dinsos Kota Makassar, beliau mengungkapkan bahwasanya Dinas Sosial Kota Makassar terus berkoordinasi dengan pihak terkait setiap program pemberdayaan diselenggarakan seperti pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatasi masalah penyandang disabilitas, diantaranya Partuni, HWDI, P2TPA, serta organisasi penyandang disabilitas lainnya.

b. Bimbingan dan Pengarahan

Pemerintah melakukan upaya pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat penyandang cacat untuk membantu mereka dalam hal pengembangan kemampuan diri sehingga potensi penyandang cacat dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan wajar di kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, bentuk bimbingan dan pengarahan direalisasikan dalam kegiatan pelatihan seperti aktivitas layanan pelatihan yang terpadu dan utuh supaya penyandang disabilitas bisa mempunyai keterampilan dan keahlian kerja sebagaimana bakat minat dan kemampuannya. Dinas Sosial Kota Makassar selalu menyelenggarakan pelatihan demi tercapainya tujuan ini. Keterangan tersebut diperkuat oleh temuan *interview* peneliti dengan Kepala Seksi Rehabilitasi penyandang disabilitas, Dinsos Kota Makassar yang mengungkapkan bahwasanya pelaksanaan bimbingan dan pengarahan dari pemerintah biasanya berupa pelatihan. Sehingga penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan akan ditempatkan di Panti sosial Bina Dhaksa Wirajaya (PSBDW) sebagai unit pelaksana teknis dari kementerian sosial. *Training* berlangsung sepanjang satu tahun hingga para penyandang disabilitas bisa mandiri. Mereka akan menerima paket sesuai bentuk keterampilan yang dimiliki saat pelatihan berakhir. Di samping memperoleh pelatihan keterampilan, penyandang disabilitas diberikan bimbingan mengenai cara-cara memperbaiki dan mengatur psikis dan rohaninya. Hal ini sejalan dengan pendapat Labolo (2010) yang menyatakan bahwa Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peranan Dinsos Kota Makassar sebagai fasilitator antara lain mendampingi, memberikan fasilitas, serta bantuan sosial kepada warga penyandang cacat di Kota Makassar.

a. Pendampingan

Pendampingan adalah interaksi yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seorang individu maupun sekelompok orang pendamping dengan masyarakat atau anggota kelompok yang didampingi, dengan begitu muncul tindakan transformasi yang dipelopori oleh anggota masyarakat yang mandiri dan terampil. Dinas Sosial Kota Makassar selaku pemerintah memberikan fasilitas pendampingan sebagai upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar. Tindakan ini sesuai dengan informasi yang disampaikan Kepala Seksi Rehabilitasi penyandang disabilitas saat wawancara di Kantor Dinsos Kota Makassar, beliau menyatakan bahwasanya Dinas Sosial Kota Makassar sekitan dengan implementasi kegiatan pemberdayaan warga penyandang disabilitas turut melakukan pendampingan, tujuannya adalah menindaklanjuti seluruh jenis *training* yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Sehingga peran fasilitator dalam hal pendampingan penyandang cacat sudah dijalankan pemerintah yakni Dinas Sosial Kota Makassar dengan memberikan bimbingan dan pembinaan selama tiga kali dalam sebulan maupun setidaknya sekali sebulan.

b. Penyediaan Fasilitas

Fasilitas ialah suatu sarana atau pendukung yang diberikan kepada masyarakat penyandang cacat dalam rangka mencapai kesempatan yang sama di berbagai bidang kehidupan. Sehubungan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, kemudahan dalam hal ini ialah pemerintah memberi fasilitas yang mampu menunjang penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun kegiatan sosial di masyarakat. Dinas Sosial Kota Makassar menyediakan fasilitas berupa alat bantu atau perlengkapan yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas. Berdasarkan keterangan wawancara yang dikemukakan Kepala Seksi Rehabilitasi penyandang disabilitas, Dinsos Kota Makassar, berkenaan dengan pengadaan fasilitas tersebut, telah disediakan oleh dinas sosial berupa alat bantu, mesin jahit, tongkat, serta komputer.

c. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan usaha memberikan bantuan pada masyarakat penyandang cacat yang sifatnya tidak permanen, supaya mereka mampu menaikkan tingkah kesejahteraan sosial. Bantuan ini dapat berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial (Latif & Pangestu, 2022; Wahidah et al, 2022). Dinas Sosial Kota Makassar telah menyalurkan bantuan sosial, hal ini sesuai keterangan Kepala Badan Rehabilitasi Sosial bahwa bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas didasarkan menurut jenis disabilitas maupun keahlian yang dipunyainya. Bantuan atau tunjangan tersebut diberikan setiap bulan khusus bagi penyandang cacat kategori berat, sedangkan bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat kelas sedang dan ringan adalah alat penunjang lainnya.

Pendampingan, pengadaan sarana prasarana, serta pemberian tunjangan atau bantuan sosial adalah bentuk penyelenggaraan peran fasilitator Dinsos Kota Makassar sebagai elemen pemerintah. Langkah tersebut sesuai dengan konsep yang disampaikan Hasmiaty et al (2015) bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator harus memberikan pendampingan berupa peningkatan keterampilan, *training*, dan permodalan atau pendanaan lewat pengadaan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas yang diberdayakan. Sehingga harapannya terbentuk warga penyandang cacat yang mandiri, baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun dalam menjalankan kegiatan keseharian.

4. Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Motivator didefinisikan sebagai individu dengan kapasitas, profesi atau pekerjaan memberi motivasi (dorongan) kepada pihak lain (Pianda, 2018). Motivasi yang diberikan umumnya bisa berbentuk pelatihan dan bisa juga melalui *coaching*, *counseling*, atau *mentoring*. Peranan pemerintah sebagai motivator dalam hal memberdayakan penyandang cacat di Kota Makassar adalah usaha pemerintah memotivasi atau mendorong masyarakat yang bersangkutan, dimana motivasi ini bisa melalui penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat, sekaligus pemberian penghargaan (*reward*).

a. Sosialisasi/ Penyuluhan

Sosialisasi ialah tindakan menyebarluaskan informasi sebagai bagian dari tahap pertama proses aktivitas, yang dimaksudkan guna membentuk kesadaran dan meningkatkan pemahaman warga terkait serangkaian aspek program (Ardiani et al, 2019). Umumnya sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh pendamping (fasilitator) yang sudah ditunjuk sebelumnya. Melalui adanya sosialisasi ini, diharapkan warga dapat memahami program yang digalakkan pemerintah, sehingga muncul kesadaran dan dorongan untuk terlibat aktif dan mengimplementasikan program secara maksimal.

Maksud dari sosialisasi sehubungan dengan upaya memberdayakan orang-orang yang menyandang disabilitas yang terdapat di Kota Makassar, adalah sosialisasi yang diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan informasi ke masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program pemberdayaan dari pemerintah yakni Dinas Sosial Kota Makassar. Hal tersebut diklarifikasi melalui wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Dinsos Kota Makassar, Kepala Badan Rehabilitasi Sosial, yang mengungkapkan bahwasanya Dinas Sosial Kota Makassar melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum program pemberdayaan diimplementasikan, supaya program ini terlaksana dengan lancar serta tepat sasaran. Sebelum menjalankan program pemberdayaan, Dinsos Kota Makassar melakukan sosialisasi terhadap penyandang cacat berupa sosialisasi dalam wujud penyuluhan di aula yang terdapat di Kantor Dinsos Kota Makassar maupun di yayasan penyandang disabilitas. Sosialisasi yang dilakukan bisa diwakili oleh anggota keluarga lainnya, terlebih penyandang disabilitas tersebut merupakan orang-orang yang menyandang cacat berat.

b. Pemberian *Reward*/ Penghargaan

Penghargaan adalah hadiah, ganjaran, maupun pemberian *reward* bagi seseorang. Hadiah ialah hal-hal yang menyenangkan, diberikan kepada seseorang sesudah mereka mengerjakan sesuatu atau perbuatan yang diharapkan. Reward adalah bentuk pengakuan atau kompensasi yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai penghargaan atas perilaku positif, prestasi, kontribusi, atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang ditetapkan (Harfiani & Tjan, 2021; Siregar, 2022). Tujuan pemberian penghargaan adalah guna mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan dan minat seseorang. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) BAB XIII perihal *reward* dan dukungan, pada pasal 46 ayat 1 menerangkan bahwasanya LKS yang memiliki pretasi unggul serta berpengaruh kuat terhadap kesuksesan pelaksanaan kemakmuran masyarakat diberi *reward* dan dukungan dari negara. Kemudian Pasal 1 menjelaskan bahwa penghargaan (*reward*) yang diberikan bisa berbentuk piagam, medali, plakat, satyalancana, bintang, dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam hal penghargaan (*reward*) kepada masyarakat penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Makassar memberikannya sebagai wujud apresiasi terhadap usaha dan kinerja mereka dalam mengupayakan dan meraih kehidupan yang lebih layak. Hal tersebut didukung dengan temuan wawancara bersama Kepala Badan Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kota Makassar yang mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat penyandang cacat (disabilitas) yang sudah berhasil mandiri dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, berupa pemberian penghargaan (*reward*) bagi mereka. Penghargaan ini umumnya berbentuk sertifikat. Walaupun begitu, tidak seluruhnya penyandang disabilitas memperoleh *reward* yang sama.

Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi dan pemberian penghargaan adalah bentuk penyelenggaraan peran Dinas Sosial Kota Makassar selaku motivator yaitu memberikan semangat, dorongan, maupun motivasi kepada warga masyarakat, terutama mereka yang menyandang disabilitas supaya tergerak menjalankan sesuatu. Dalam hal ini, yang dimaksud sesuatu ialah tingkah laku atau perbuatan yang diharapkan yang telah dilaksanakan penyandang cacat. Hal ini sesuai pendapat menurut Pitana & Gayatri (2005) yang menyebut peran pemerintah sebagai motivator adalah memotivasi atau memberi dorongan kepada warga masyarakat sehingga mereka bersedia dan dapat melakukan tindakan tertentu.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

1. Faktor Penghambat

Merujuk pada hasil riset yang dilakukan peneliti seperti yang sudah diuraikan di atas, maka bisa diidentifikasi sejumlah faktor yang dipandang bisa mengganggu dan memperlambat keberhasilan Dinsos

Kota Makassar dalam usaha memberdayakan warga penyandang cacat (disabilitas) yang terdapat di Kota Makassar. Beberapa faktor penghambatnya antara lain:

a. Pelaksanaan Sistem dan Aturan yang Tidak Konsisten

Aturan adalah mekanisme yang wajib ditaati, sementara sistem didefinisikan sebagai cara atau teknik yang teratur untuk menjalankan suatu hal. Supaya program kegiatan yang disusun bisa terlaksana dengan optimal sesuai harapan, maka setiap individu atau kelompok harus memaksimalkan program ini dengan berlandaskan pada aturan dan sistem yang tersedia. Tetapi dalam praktiknya, seringkali aturan dan sistem yang dibentuk tidak sesuai dengan penyelenggaraan program selama di lapangan, sehingga berdampak pada terhambatnya keberhasilan program.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat penyandang disabilitas akan aturan dan proses yang berlaku

Tiap-tiap program ataupun kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tentu mempunyai ketentuan, aturan, proses, sekaligus tahapannya sendiri-sendiri. Hal tersebut berlaku pula pada program yang dicanangkan Dinsos Kota Makassar yaitu memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi, penyandang disabilitas yang merupakan sasaran dari program atau kegiatan ini seringkali kurang memahami dan mengetahui aturan proses yang ada. Akibat dari fenomena ini adalah program tidak dapat berjalan maksimal.

2. Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar juga didorong oleh adanya faktor pendukung antara lain:

a. Keluarga, Masyarakat (Pemerhati Masalah Sosial) dan Pemerintah

Dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, maka perhatian keluarga merupakan bagian dari aspek penunjang dalam menghapus pandangan negatif dan diskriminasi kepada anggota keluarga yang menyandang status cacat, serta menjadi pendorong terlaksananya program pemberdayaan masyarakat. Penyandang disabilitas tidak bisa melakukan pemenuhan hak-haknya secara mandiri. Oleh karenanya, orang tua atau keluarga bisa membantu anggota keluarganya yang mengalami disabilitas untuk menjangkau hak-haknya. Tidak hanya keluarga, adanya keterlibatan publik seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga kesejahteraan sosial, dan para pemerhati isu sosial menjadi faktor utama yang sangat memacu keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Disamping itu, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Kota Makassar juga mempunyai andil dan peranan yang sama. Terlebih, salah satu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah pemenuhan hak-hak dasar para penyandang disabilitas. Pemkot Makassar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat penyandang disabilitas.

b. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang diperuntukkan bagi penyandang cacat bisa diamati dari berkembangnya alat bantu seperti walker, kruk, dan mengekang luka yang bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam bergerak. Pengembangan alat bantu tersebut dimaksudkan agar penyandang disabilitas terbantu dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset yang sudah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan bahwasanya Dinas Sosial Kota Makassar telah menjalankan perannya dengan cukup baik sehubungan dengan usaha memberdayakan orang-orang penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Makassar. Peranan pemerintah sebagai regulator dibuktikan dengan merumuskan acuan dasar bagi masyarakat yang merupakan instrument guna mengelola berbagai program penyelenggaraan pemberdayaan. Regulasi tersebut berupa Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang

disabilitas. Sebagai dinamisator, Dinsos kota Makassar senantiasa berkoordinasi dengan seluruh aktor terkait dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada mereka yang menyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial Kota Makassar sebagai fasilitator ditunjukkan dari kegiatan pendampingan, pengadaan fasilitas, serta bantuan sosial bagi masyarakat penyandang cacat. Adapun selaku motivator, pemerintah telah melakukan penyuluhan maupun sosialisasi, serta memberikan penghargaan (reward) pada warga masyarakat. Meski demikian, seluruh program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah, Dinas Sosial Kota Makassar tersebut belum maksimal dan masih memerlukan pengembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan adanya sejumlah faktor penghambat peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat diantaranya inkonsistensi aturan dan sistem yang dibentuk dan pemahaman penyandang disabilitas yang rendah tentang proses dan aturan yang ada. Akan tetapi, ditemukan faktor pendorong pelaksanaan pemberdayaan seperti perhatian keluarga, lembaga sosial, pemerintah dan pemerhati isu sosial, dan kecanggihan teknologi.

REFERENSI

- Ahmar, A., Mappamiring, M., & Parawangi, A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 120-136.
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18-32.
- Harfiani, H., & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140-154.
- Hasmiati, H., Fatmawati, F., & Usman, J. (2015). Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tubuh di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(3).
- Irwanto. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jakarta: Australian Government AusAID.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95-107.
- Muhadam, L. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- O'Reilly, A. (2013). *The Right to Decent Work of Persons with Disabilities*, Geneva, ILO (IFP/SKILLS Working Paper) No. 14
- Pianda, D. (2018). *Kinerja guru: kompetensi guru, motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Pitana, I.G dan Gayatri, P.G. (2005). *Sosiologi Pertambangan ilegal*. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, Y. S., Nugroho, Y. A., Tlonaen, A., Basuki, A. D., Jiasti, F. D., & Sigit, Y. S. (2022). Implementasi Kompensasi Berupa Reward/Penghargaan Promosi Mengikuti Pendidikan Pengembangan Bagi Anggota/PNS Polri Polda Metro Jaya. *Journal of Public Policy and Applied Administration*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51-63.
- WHO. (2001). *International Classification of Functioning, Health and Disabilities (ICF)*. Geneva.